



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemaknaan Perhitungan Masa Jabata Kepala Daerah Diuji di MK

Jakarta, 12 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), pada Rabu (12/08) pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone seorang WNI bakal calon kepala daerah yang mendapat dukungan melalui jalur perorangan dan Imran Ahmad seorang WNI yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.

Norma yang dimohonkan diuji adalah pasal 7 ayat (2) huruf n berbunyi sebagai berikut :

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”.*

Dalam permohonannya, para Pemohon berpendapat bahwa dalam rentang waktu 5 tahun jabatan kepala daerah dapat diisi oleh gubernur/bupati/walikota dan dapat pula diisi oleh wakilnya dalam kondisi gubernur/bupati/walikota berhalangan atau diberhentikan sementara atau tetap. Dengan demikian, ada dua subjek hukum yang memenuhi kriteria “pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota” sebagaimana frasa yang diatur dalam pasal a quo, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam hal contoh kasus Ketatanegaraan di Kabupaten Bone Bolango 2010-2015, Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang tidak sempat menjalankan wewenang sebagai Bupati, dihitung telah menjabat selama satu periode. Sebaliknya, Wakil Bupati Hamim Pou yang menjalankan wewenang sebagai Bupati secara penuh dalam lima tahun, tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode. Pasal a quo telah menciptakan perlakuan yang tidak sama sesama pejabat yang mempunyai wewenang yang sama-sama sebagai kepala daerah dan tidak memberikan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas proporsional.

Untuk itu dalam petitumnya, para pemohon menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau menjadi pejabat Gubernur/Bupati/Walikota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id